

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI  
TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN  
BARANG GADAI  
(Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT NAURA TUDDINI  
NIM. 180102185**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022M/ 1443 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI  
TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN  
BARANG GADAI  
(Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**CUT NAURA TUDDINI**

NIM. 180102185

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I :



**Bukhari Ali, S.Ag.,M.A**  
NIP. 197706052006041004

Pembimbing II :



**Azka Amalia Jihad, M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI  
TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN  
BARANG GADAI  
(Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 16 Juli 2022  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
NIP. 197706052006041004

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H  
NIP. 198012052011011004

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Naura Tuddini  
NIM : 180102185  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang menyatakan,



Cut Naura Tuddini

## ABSTRAK

Nama : Cut Naura Tuddini  
NIM : 180102185  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI  
Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang  
Gadai (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah  
Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 57 halaman  
Pembimbing I : Bukhari Ali S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad S.HI., M.E.I  
Kata Kunci : *Rahn, biaya pemeliharaan, barang gadai, pegadaian  
syari'ah*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik *rahn* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian akan dikenakan biaya pemeliharaan barang gadai yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *rahn*. Ulama Fiqh sepakat bahwa segala biaya dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab *rahn*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi karena sumber datanya berasal dari Pegadaian Syari'ah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian syari'ah Banda Aceh ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan. Dalam pembiayaan tersebut nasabah harus memberikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ditinjau menurut Fiqh Muamalah pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh belum memenuhi syarat dimana terjadinya penambahan hutang yang harus dibayar oleh nasabah pada saat membayarnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwa biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah yang dihitung per 10 hari penyimpanan.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim*, Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap saat. Shalawat dan salam sama-sama kita do'akan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dan membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari dukungan moral dan materil dari berbagai pihak keluarga yaitu kedua orang tua tercinta Ayahanda tersayang T. Bakhtiar dan Ibunda tercinta Kartini, yang selalu menjadi pengingat dan memberikan semangat, serta menyediakan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada saudara kandung peneliti yaitu Teuku Muhammad Riski dan Teuku Zia Ulhaq yang sudah mendukung dan memberikan semangat untuk peneliti.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Bukhari Ali S. Ag., M.A selaku Pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Ibu Azka Amalia Jihad S.HI., M.E.I selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof.Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum, dan Bapak Arifin

Abdullah,S.H.I.,M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi syariah,dan juga Bapak Hajarul Akbar selaku penasehat akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang,dan juga rasa terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa perkuliahan.

Ucapan terimakasih kepada My support sistem Muhammad Miswar, Cut Mauliana, Cut Megawati, Asyura, Ayu Rahayu, Siti Nadia Ariska, Putri Leili, Nizatur Rahmi, Raihan Maghfirah, Alisyah Humaira, Zia Ulhaq, Nanda Shafira, Hazrami serta teman-teman HES seangkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin*.

Banda Aceh, 30 Juni 2022  
Penulis,

Cut Naura Tuddini

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*                      سئِلَ : *su'ila*  
 فَعَلَ : *fa'ala*                         كَيْفَ : *kaifa*  
 ذُكِرَ : *zukira*                        هَوْلَ : *haulā*  
 يَذْهَبُ : *yažhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*                              قَالَ : *qāla*  
 قِيلَ : *qīla*                                يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّجِ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu‘ ‘ima*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلًا	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> <i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i> <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-</i>
	<i>Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil</i>
	<i>qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī’an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tarif biaya *mu'nah* setelah melakukan taksiran



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing


Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Protokol Wawancara dengan Pegadaian Syari'ah Banda Aceh

Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	2
F. Metode Penelitian .....	4
G. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB DUA: Konsep Dasar Hukum <i>Rahn</i> Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Biaya Pemeliharaan. ....	18
B. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	18
C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	25
D. Unsur Riba Dalam Praktik <i>Rahn</i> .....	32
E. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Produk <i>Rahn</i> .....	37
<b>BAB TIGA: Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah Banda Aceh .....	40
B. Praktik Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh .....	48
C. Analisis Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.....	54

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai tampaknya sudah akrab di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya tidak baik. Tidak jarang masyarakat membutuhkan dana tunai dengan cepat, sehingga pegadaian melakukan penawaran dan permintaan terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya.<sup>1</sup>

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai yaitu *al-rahn*. Ia adalah sebuah akad utang-piutang yang disertai dengan jaminan atau agunan. Sesuatu yang dijadikan barang jaminan disebut *marhun* pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan dari *murtahin*.

Pandangan fuqaha tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan al-Qur'an dan al-Hadis, antara lain sebagai berikut: Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ ثِقَةٍ وَأَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْمِنَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا لِشَهَادَةٍ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), Hlm 275

تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمُ ﴿البقرة : ٢٨٣﴾<sup>2</sup>

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al- Baqarah: 283)

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿المدثر : ٣٨﴾<sup>3</sup>

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Kemudian dalam sebuah Riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ ﴿رواه مسلم﴾<sup>4</sup>

Artinya: Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Muslim).

Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa gadai hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*....., hlm.49.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm.576.

<sup>4</sup> Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim Cet.2 No.970*, (Bandung: Jabal) hlm.372.

rumah. Menurut Jumhur ulama selain hanafiah, kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa. Anak di bawah umur, gila, dan boros. Akad gadai juga tidak sah dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (qashir).<sup>5</sup>

Produk gadai syari'ah yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun produk yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah yaitu: (a) penyaluran pinjaman secara gadai syari'ah, (b) Ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM), (c) pembiayaan murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi. Pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah yang diberikan oleh pegadaian syari'ah kepada nasabahnya yang disertai dengan berbagai akad. Awal keberadaan gadai syari'ah ditandai dengan adanya penawaran produk gadai syari'ah dari Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sebagai sebuah bank yang pertama membuka gadai syari'ah, BMI yang secara operasional belum punya pengalaman BMI menggalang bekerja sama dengan Perum Pegadaian yang kemudian melahirkan Unit Layanan Gadai Syari'ah dan berkembang kemudian menjadi cabang Pegadaian Syari'ah yang mandiri.<sup>6</sup>

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasional berpegang kepada prinsip syari'ah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pegadaian Syari'ah pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Adapun jenis barang yang dapat

---

<sup>5</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 289.

<sup>6</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 4.

diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain: barang-barang perhiasaan, barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, kendaraan, dan barang-barang lainnya yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>7</sup>

Pendanaan pegadaian syari'ah sama dengan lembaga keuangan lainnya, yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan. Namun, dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, pegadaian syari'ah tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk *mudharabah*, *giro wadi'ah*, maupun deposito *mudharabah*. oleh karena itu, pegadaian Syariah adalah peruntukan membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya.

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) yaitu pemberi gadai (*rahin*) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan gadai (*murtahin*). Pendapat Ulama Malikiyah terhadap pemanfaatan barang gadai yaitu penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai.

Adapun pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi penerima harta benda gadai untuk mengambil manfaat harta benda gadai bukan berupa hewan yaitu: ada izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukam karena mengutangkan. Lain halnya dengan pendapat Ulama Hanafiyah, apabila barang gadai tersebut tidak dimanfaatkan oleh *murtahin* berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

Operasional pada pegadaian syari'ah dapat di gambarkan melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang yang akan digadai dan pegadaian menyimpan dan merawat di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan yaitu timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan. Oleh karena itu, pegadaian menetapkan biaya pemeliharaan kepada nasabah yang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Pegadaian syari'ah memperoleh keuntungan dari bea sewa yang di pungut bukan dari tambahan berupa bunga atau sewa model yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga akan menarik konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.<sup>9</sup>

PT Pegadaian (Persero) yang sebelumnya dikenal sebagai Perum Pegadaian sebagai lembaga pengkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah pegadaian gelap, riba serta pinjaman lainnya yang dianggap tidak wajar. Perum Pegadaian mengeluarkan produk yang berbasis syari'ah. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 memberikan peluang bagi PT Pegadaian (Persero) untuk membuka usaha lain. Selanjutnya, pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 disebutkan untuk mencapai tujuannya dapat menyelenggarakan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaman tersebut merupakan sertifikasi dari logam mulia dan batu mulia, unit toko emas dan industry perhiasan emas serta usaha lainnya yang dapat menunjang maksud dan tujuan. Semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan diterimanya bisnis yang berbasis syari'ah dalam perekonomian di Indonesia, maka dari itu, banyak bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menerapkan pola tersebut. Apalagi, pola pegadaian syari'ah yang memungkinkan perusahaan akan lebih produktif dalam

---

<sup>9</sup>Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Journal of Sharia Economic Law*, vol:1 Nomor 2 september 2018, hlm. 179.

menghasilkan berbagai produk jasa keuangan, seperti utang piutang dan jasa sewa beli.<sup>10</sup>

Sebagai lembaga yang memiliki nilai syari'ah dan sebagai lembaga yang alternatif bagi masyarakat guna untuk menetapkan pilihan dalam pembiayaan disector riil, pastinya pegadaian syari'ah harus berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syari'ah harus lebih akomodatif terhadap persoalan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat, karena pegadaian syari'ah sudah sangat strategis sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Namun, perlu dikaji ulang sejauh mana pegadaian syari'ah yang ada saat ini mempromosikan nilai-nilai syari'ah dalam setiap produk yang ditawarkan, baik dari segi akad, prosedur, jaminan maupun lainnya.<sup>11</sup>

Adanya PP No. 10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati yaitu PP 10/1990 menegaskan bahwa misi yang harus dilakukan oleh pegadaian yaitu untuk mencegah praktik riba, misi tidak berubah hingga adanya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat operasionalisasi pegadaian sebelum fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, yang telah sesuai dengan konsep syari'ah.

Konsep pegadaian syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syari'ah itu sendiri di jalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syari'ah / Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai salah satu organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perusahaan

---

<sup>10</sup> Kashful Mahalli, Randi Saputra, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syari'ah di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan keuangan, Vol.2 Nomor 4, hlm. 221.

<sup>11</sup> Eli Suryani, *Pegadaian Syari'ah: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, vol.10, Nomor. 1, 2009, hlm. 20.

umum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari pegadaian konvensional.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muntazir, pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh bahwa Pegadaian Syariah sangat diminati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas seperti pengusaha dan rentenir. Untuk mendapatkan pinjaman secara cepat untuk membuka usaha. Barang yang sering digadaikan berupa emas, laptop, hp, motor, mobil, dan barang elektronik lainnya. Misalnya seorang nasabah menggadaikan laptop ke pegadaian Syari'ah dengan harga Rp.1000.000 dalam jangka waktu 4 bulan, maka nasabah akan membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) barang tersebut per 10 hari sampai dengan waktu 4 bulan.

Namun jika nasabah tersebut sudah jatuh tempo dan belum dapat menebus laptop tersebut maka pihak pegadaian akan memberi waktu satu minggu lagi kepada nasabah. Jika sudah sampai satu minggu dan pihak nasabah tidak menebus maka laptop tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian. Uang yang dihasilkan dari lelang laptop nasabah melebihi nominal yang dibutuhkan untuk membayar penunggakan dana pinjaman akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai Pegadaian Syari'ah bahwa pembayaran angsuran wajib dibayar tepat waktu, sesuai tanggal jatuh tempo dan pembayaran bisa dilakukan dengan cara mencicil. Apabila tanggal angsuran jatuh tempo pada hari minggu/libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Barang jaminan yang menjadi agunan wajib dijaga, dipelihara serta tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun yang berakibat pada timbulnya kerugian terhadap pihak

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 140.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Muntazir, Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, pada tanggal 2 Maret 2022, di Banda Aceh

pegadaian. Namun, jika barang milik nasabah yang digadaikan rusak atau hilang maka pihak pegadaian akan menanggung biaya kerusakan dan ganti rugi atas barang gadai tersebut. Apabila dilakukan pelunasan sekaligus atau dipercepat, maka nasabah akan diberikan diskon *mu'nah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian.<sup>14</sup>

Akad *Rahn* adalah menahan harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil piutangnya. Dalam akad *Rahn* tersebut terdapat biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, yakni, biaya yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *Rahn*. Berdasarkan ketentuan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh?

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Rahmad Hariadi, Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, pada tanggal 2 Maret 2022, di Banda Aceh

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh.

### D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentang penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah yang sangat banyak ditemukan, baik dalam kajian kasus dan lain sebagainya, hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang khusus dan spesifik meneliti dalam penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari'ah Banda Aceh sebagai objek penelitian.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Fitriani, "*Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian ini untuk mengetahui tentang pengalihan objek gadai tanpa sepengetahuan *rahin* pada kecamatan Pasie Raja yang belum mengetahui praktik tentang gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut *rahin* sebagai peminjam atau pemilik tanah gadai memberikan kekuasaan penuh kepada *murtahin* untuk menjaga, dan memelihara tanah jaminan, tetapi seiring berjalannya waktu *murtahin* memanfaatkan tanah jaminan tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang mana pihak penggadai tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan gadai tersebut selama hutangnya belum dilunasi. Dalam hal ini tentu menimbulkan perselisihan dikemudian hari

karena tanah gadai Ketika dikembalikan tidak seperti yang diharapkan dan terjadinya praktik seperti ini tentu merugikan sebelah pihak.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zul Iqram, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa (Kajian Terhadap Praktik Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec, Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)*". Hasil penelitian ini merupakan praktik akad gadai lahan sawah dalam masyarakat Kemukiman Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Praktik Gadai Lahan Sawah yang dilakukan tanpa kadaluarsa waktu atau masa jatuh tempo. Praktik tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya, *rahin* dan *murtahin* tidak menyebutkan dan menentukan tempi dan waktu pelunasannya saat melakukan perjanjian atau akad.<sup>16</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syari'ah (UPS) Beurawe)*", Hasil Penelitian untuk mengetahui peminjaman dengan menggunakan barang jaminan emas di Kantor Unit Pegadaian Syari'ah Beurawe, terdapat peminjaman bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Ini terjadi karena nasabah melakukan wanprestasi pada aqad/perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi yang dilakukan ialah dalam bentuk keterlambatan pengembalian pinjaman yang telah mereka pinjam dari pegadaian dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pegadain menerapkan beberapa kebijakan

---

<sup>15</sup> Fitriani, *Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

<sup>16</sup> Zul Iqram, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa (Kajian Terhadap Praktik Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec; Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)*", Skripsi (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018)

kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nazar Fuadi Nur, *Praktik Sewa Objek Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Menurut Fiqh Muamalah*". Hasil penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa gadai di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam yang dikarenakan keterbatasan modal ia menggadaikan barang kepada *murtahin* dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Praktik tersebut dilakukan secara tertulis, akan tetapi tidak adanya penyertaan hak dan kewajiban para pihak yang jelas. Oleh sebab itu, para pihak melakukan kegiatan gadai sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Darussalam yaitu *murtahin* boleh memanfaatkan objek gadai dalam kasus ini *murtahin* menyewakan objek gadai kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik objek gadai dikarenakan hasil pemanfaatan objek gadai tidak mengurangi utang gadai. Sehingga praktik gadai yang seperti ini akan merugikan salah satu pihak.<sup>18</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Usman Boini, *Gala Umong: Tradisi Gadai Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Soluktif Terhadap Praktik Gala Yang Menyalahi Hukum Islam*". Hasil penelitian ini untuk mengetahui praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie pada umumnya di praktikkan dalam gadai sawah. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat hampir sama dengan praktik gadai sawah masyarakat Aceh umumnya yang mana sistem tersebut di adopsi secara turun menurun dari masyarakat terdahulu

---

<sup>17</sup> Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syari'ah (UPS Beurawe)*", Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018)

<sup>18</sup> Nazar Fuadi Nur, *Praktik Sewa Objek Gadai Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry 2017)

yang sudah menjadi hukum adat setempat, akan tetapi sistem praktik gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Fiqh Muamalah

Secara etimologis Fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dali yang tafsili. Sedangkan kata muamalah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa’alah* (saling berbuat). Atau muamalah yaitu hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli. Jadi, Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang- pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan dan pesanan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Usman Boini, *Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Soluktif Terhadap Praktik Gala Yang Menyalahi Hukum Islam)*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017)

<sup>20</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

## 2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam.<sup>21</sup> Fatwa DSN MUI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*.

## 3. Biaya pemeliharaan (*mu'nah*)

*Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksirang barang jaminan (*marhun*). Pengenaan biaya *mu'nah* di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh dihitung per 10 hari penyimpanan barang gadai.

## 4. Barang Gadai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).<sup>22</sup> Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu atau bisnis.

Gadai adalah menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup> Penetapan biaya barang gadai yang penulis maksud adalah penetapan biaya pemeliharaan barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman oleh nasabah pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.

---

<sup>21</sup> Sovia Hasanah, *Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Hukum Islam*, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 dari situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>

<sup>22</sup>KBBI, *Pengertian Barang*, Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/barang>

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 314.

#### 4. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian Syari'ah adalah Lembaga yang bergerak dalam membantu masyarakat dengan cara melakukan jasa taksiran dan jasa titipan. Prinsipnya berbeda dengan konvensional karena ia tidak mempunyai unsur bunga uang.<sup>24</sup> Pegadaian syari'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegadaian syari'ah Banda Aceh

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode:

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

###### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu satu penelitian yang melihat langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Adapun dalam kajian penelitian ini termasuk kedalam penelitian normative-empiris. Penelitian normative merupakan penelitian yang berdasarkan norma-norma, baik yang diindektikkan dengan keadilan yang diwujudkan ataupun norma-norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin

---

<sup>24</sup> Yasir Yusuf Muhammad, "*Lembaga Perekonomian Ummat: bank Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*", (Banda Aceh, Ar-Raniry Press Cabang Rektorat IAIN Ar-Raniry 2004) hlm. 119.

kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian tingkah laku atau aksi dan interaksi manusia yang secara actual dan potensial. Jadi, penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris.<sup>25</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis dan objektif yang mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri hubungan antara unsur-unsur yang ada.<sup>26</sup>

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang harus digunakan harus dipenuhi secara tertib. Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer juga disebut dengan data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah di Banda Aceh.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder yaitu segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi data primer. Data sekunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya data mengenai demografi suatu daerah, data mengenai produktivitas, dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 34.

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 107.

<sup>27</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2008), hlm.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun wawancara dapat juga dilakukan melalui telepon.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis mencari informasi tentang praktek pembiayaan pemeliharaan barang gadai melalui percakapan dengan pihak yang bersangkutan.

### b. Dokumentasi (*documentation*)

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetap benda mati.

### c. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Setelah data terkumpul maka Langkah selanjutnya adalah Menyusun data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang telah disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistic ataupun pengukuran.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang *Rahn* dalam Fiqh Muamalah, kemudian dihubungkan dengan fakta yang dihasilkan dengan penelitian lapangan yaitu tentang praktek penetapan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syari'ah di Banda Aceh.

---

<sup>28</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 68.

<sup>29</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun atas 4 (empat) bab, setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing dengan sistematika empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori tentang pengertian *Rahn* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, riba dalam perspektif Fiqh Muamalah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Bab tiga merupakan inti pembahasan yang merupakan hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum Perum Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh dan analisis Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI terhadap penetapan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diperoleh dari fakta di lapangan. Kesimpulan yang dipaparkan merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP RAHN DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*)**

*Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Dimana biaya pemeliharaan dan perawatan gadai merupakan tanggung jawab nasabah sebagai pemilik barang, yang digadaikan ke Pegadaian Syari'ah Banda Aceh membutuhkan biaya untuk merawat dan menjaganya selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *rahn*. Di dalam mekanisme *rahn* nasabah harus menitipkan barang yang akan digadaikan maka harus mengeluarkan biaya perawatan dan pemeliharaan barang yang disebut dengan *mu'nah*.<sup>30</sup>

#### **B. Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn***

Gadai dalam istilah fikih disebut dengan *rahn*, yang mempunyai pengertian adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Aset atau barang yang ditahan tersebut bernilai ekonomis. Dapat diartikan *rahn* merupakan penjaminan atau jaminan utang atau gadai.<sup>31</sup>

*Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Pegadaian adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi manusia luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana segera. dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.<sup>32</sup>

Akad yang digunakan pada produk *Ar-Rum* adalah akad *Ar-Rahn* secara Bahasa artinya bisa *ats-Tsubut wa ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dapat juga dikatakan, “*maa'un raahinun* (air yang diam, mengenang, tidak mengalir)”,

---

<sup>30</sup> Lamtama, Sosialisasi Akad Mu'nah Pada PT. Gadai Syari'ah Berbagi Berkah Samarinda, *Jurnal Eltafani Vol. 1, No.1, 2021*, hlm. 7-9.

<sup>31</sup> Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Darussalam: Sahifah, 2018), hlm.165.

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.202.

“*haalatur raahinarun* (keadaan yang tetap). Pengertian (tetap dan kekal) dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti (menahan). Kata ini merupakan makna yang bersifat material. Karena itu, secara Bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat sebagai pengikat utang.”<sup>33</sup>

Pengertian *Ar-Rahn* secara bahasa berarti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah yaitu penyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta setelah ditembus. Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat material. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti ”menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Sedangkan pengertian *Ar-Rahn* dalam hukum syara’ adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau Sebagian utang dari barang tersebut.<sup>34</sup>

Adapun pengertian gadai syariah menurut keempat mazhab: Pertama, Mazhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pembeli gadai (*rahn*) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.<sup>35</sup>

Kedua, Mazhab Maliki, mengatakan pemberi *rahn* (gadai) tidak memiliki langsung pemanfaatan barang gadai sekalipun mendapatkan izi dari

---

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addillatuhu dan Terjemahannya*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.106.

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1-2.

<sup>35</sup>Abdurrohman Al-Jazziri, *Al-Fiqh Ala Madzhabibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003), hlm.300.

penerima gadai. Sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat barang gadai, karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat.<sup>36</sup>

Ketiga, mazhab Syafi'i, mengatakan pemberi gadai (*rahn*) berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungan karena merupakan pemiliknya sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila hal tersebut di syaratkan dalam akad.

Keempat, Mazhab Hambali, mengatakan bahwa pemberi gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin penerima gadai, sedangkan penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang dapat di tanggungi dan diperah susunya.<sup>37</sup>

Gadai (*rahn*) menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam DSN Syari'ah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun yang dimaksud yaitu menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya (benda tersebut tidak harus sama besar harga jual dengan besar pinjamannya) sebagai tanggungan atas hutang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan seseorang memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan diserahkan oleh *murtahin* dan bisa diambil sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya. Bila jatuh tempo pengembalian uang, akan tetapi *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.255.

<sup>37</sup> Abdurrohman Al-Jazziri, *Al-Fiqh...*, hlm.298-302.

Menurut Al-Quthubi *Rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang. Sampai pihak yang berhutang melunasi hutang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya.<sup>39</sup> Sedangkan menurut AA Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>40</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktunya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu berbeda dengan napa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi. Pada dasarnya, gadai adalah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

#### 1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>39</sup> Luluk, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syari'ah, *Jurnal Masyrarif alSyari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Volume 3, Nomor 2*, 2018, hlm.34.

<sup>40</sup> AA Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm.50.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ تَفَرٍّ ۖ وَآمَّ بَجِدُوا كَمَا تَبَا فَرِهِنَّ مَفْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُوْتِيَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة : ٢٨٣﴾<sup>41</sup>

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas diturunkan pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-283 dengan bentuk perintah apabila mereka utang-piutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa dimasa yang akan datang.<sup>42</sup>

Menurut ayat yang tertera di atas, bahwasanya Al-Qur’an memperoleh adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya. Ayat tersebut menyebutkan ”barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*...., hlm.49.

<sup>42</sup> Abdullah Bin Abdurrahman, *Rafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2012) hlm.726.

Ayat di atas menjelaskan bahwa bolehnya memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan Nabi SAW. Pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata “dalam perjalanan” hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.<sup>43</sup>

Maka dari itu ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Dan hendaklah si pengutang menunaikan amanah dalam akad gadai yang telah diperjanjikan pada awal akad. Maka dari itu bahwasanya Al-Qur'an memperbolehkan hukum akad *rahn*, dengan pengecualian tidak adanya unsur riba yang terdapat dalam akad tersebut.

## 2. Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari akad *Rahn* selain Al-Qur'an ialah beberapa hadis yang menjelaskan tentang akad *rahn* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (حديث رواه البخاري)<sup>44</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm.739.

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) hlm.155.

masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."(H.R. Bukhari)

Hadis di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah, bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktikkan secara luas, hadis di atas juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan seorang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. Dan fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk melunasi utang tersebut bila si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيثٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>45</sup>

Artinya: Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa gadai hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah.

### 3. Ijma'

Adapun dalil dari ijma' adalah kesepakatan (ijma') para ulama mengenai diperbolehkannya mengenai gadai, seperti yang telah disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang ini.<sup>46</sup> Para ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah

<sup>45</sup>Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim Cet.2* No.970, (Bandung: Jabal) hlm.372

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam...*, hlm.4207.

mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan<sup>47</sup>

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam. Adapun hukumnya adalah *Jaiiz* (boleh) dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempatnya maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu perjalanan dalam keadaan tidak mendapati adanya seseorang penulis dan juga jumbuh ulama berpendapat bolehnya dilakukan dalam keadaan menetap, karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah. Adapun menurut Imam Mujahid dan Adh-Dhahak yang berpendapat bahwa gadai hanya terjadi ketika safar saja telah terbantahkan dengan perbuatan (*Fi'l*) Nabi.<sup>48</sup>

Jumbuh ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh, baik ketika di tengah perjalanan maupun ketika menetap. Berbeda dengan pendapat ulama Zhahiriyah, karena sunnah menjelaskan tentang pensyari'atan *rahn* secara mutlak, baik ketika sedang di tengah perjalanan maupun ketika menetap, penyebutan *As-Safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Baqarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu biasanya di tengah perjalanan sulit menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juga tidak termasuk syarat *rahn* karena hukum *rahn* di dalam *as-sunnah* dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu ayat di atas hanya menunjukkan manusia kepada bentuk *watsiiqah* yang mudah bagi mereka ketika dalam kondisi tidak menemukan seorang juru

---

<sup>47</sup> Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, (DSN dan BI, tahun 2003), hlm.155.

<sup>48</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000), hlm.131.

tulis yang menuliskan uang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.<sup>49</sup>

### C. Rukun Dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara Bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun dan syarat antara lain.

#### 1. Rukun *Rahn*

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai. Ulama Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Menurut Jumhur Ulama gadai ada empat yaitu:

- a. Aqid
- b. Shighat
- c. *Marhun*
- d. *Marhun bih*

#### 2. Syarat-syarat Gadai

##### a. Syarat 'Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh 'aqid dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli,

---

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.182.

sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan gadai suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.

b. Syarat *Shighat*

*Sighat* merupakan kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>50</sup> Dalam konteks perbankan syari'ah *sighat* (pernyataan gadai) merupakan akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai. Adapun syarat-syarat dari *shighat* yaitu:

1. Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
2. Apabila syarat tersebut dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku)
3. Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
4. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut akad kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), hlm.391.

<sup>51</sup> Abu Al- 'Abbas Ahmad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 235.

c. Syarat *Marhun* (barang yang digadaikan)

*Marhun* merupakan suatu barang yang mempunyai nilai (berharga) yang dijadikan sebagai jaminan oleh si penggadai (*rahin*) dalam mendapatkan pinjaman (utang). Syarat *Marhun* (barang yang digadaikan) antara lain:

1. Barang yang digadaikan bias dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
2. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai.
3. Barang yang digadaikan harus *mal mutawaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
4. Barang yang digadaikan harus diketahui jelas
5. Barang tersebut dimiliki *rahin*
6. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
7. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokonya.
8. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama.

b. *Marhun Bih* (utang)

Merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh si penerima gadai (*murtahin*) kepada si penggadai (*rahin*) atas dasar besarnya taksiran barang gadai (*marhun*). Menyangkut adanya hutang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah atau hutang yang berbunga sebab seandainya jika utang itu merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini

bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Adapun syarat-syarat dari *marhun bih* yaitu:

1. Marhun *bih* harus berupa hutang yang tetap dan wajib. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang di ghasab atau dipinjam.
2. Utang harus mengikat (lazim) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang.
3. Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila utang tidak jelas, maka gadai tidak sah.
4. *Marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* (utang) tidak dibayarkan, maka *rahn* tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkan akad *rahn*.<sup>52</sup>

#### **D. Unsur Riba Dalam Praktik *Rahn***

##### **1. Pengertian Riba**

Riba menurut Bahasa berarti tambahan. Yang dimaksudkan tambahan disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Dalam pengertian fiqh Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan jumlah transaksi. Jika tambahan itu melebihi atau di atas jumlah uang yang di pinjamkan. Seluruh ahli Fiqh Islam setuju, itulah yang dimaksud dengan riba. Istilah riba meliputi pengertian riba maupun bunga, yang digunakan dalam pengertian ekonomi modern. Yang melibatkan pertukaran nilai yang tak setara, baik dalam pengertian kualitas maupun waktu pengiriman.

Menurut ulama Salaf yaitu Mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi muamalah tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Adapun menurut Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa riba adalah salah satu bentuk yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, riba adalah jika seseorang memiliki utang

---

<sup>52</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 292-296.

maka dikatakan apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana tersebut (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki menjelaskan bahwa riba secara Bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan oleh syari'ah.<sup>53</sup>

Sebagian ahli Fiqh menyebutkan, riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syari'at ketika terjadi transaksi dengan menanggihkan salah satu yang ditukar atau keduanya. Menurut Badrud Din al-'Aini, menjelaskan bahwa prinsip utama riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Kemudian menurut Imam Sarakhsi, Qatadah, dan Raghib al-Ashfahani berpendapat bahwa sama tentang riba yaitu mengandung tiga unsur sebagai berikut:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran sebagai pinjaman tempo pembayaran
- c. Jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.<sup>54</sup>

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba dan Al-Qur'an menerangkan pengharaman adalah tambahan tempo. Sedangkan menurut terminologi syara' riba berarti akad untuk suatu satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Bandung: Gema Insani 2001), hlm.43.

<sup>54</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm.23.

penilaian syari'at ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.<sup>55</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu atau orang yang melakukan akad. Dan melebihi jumlah nominal pinjaman saat pengembalian pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

### 1. Dasar Hukum Riba

Keharaman riba tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu dilarang dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dasar hukum riba menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ دَفَأْنَا إِلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة﴾<sup>56</sup>

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dalam segala bentuk, baik jual beli tukar menukar, jual beli salam, dan

<sup>55</sup> Islah, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997), hlm.159.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm.576

sebagainya. Berbeda dengan riba, karena riba dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak tertentu.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ {٢٧٨}  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة} <sup>57</sup>

Artinya: “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RasulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pelarangan riba secara jelas, tegas, pasti dan mutlak mengharamkannya dalam segala bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut menjelaskan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasulnya.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Madjah sebagai berikut:

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشِيمُ أَخِيرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ  
عَنْ جَبْرِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا مَوْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سِوَاءُ  
(حديث رواه ابن ماجة) <sup>58</sup>

Artinya: “ Di katakan Muhammad ibn ash-shabbah dan Zuhairu ibn Harb dan Utsman ibn Abi Syaibah mereka berkata diceritakan Husyaim dikabarkan Abu Zubai dari Jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*...., hlm.577

<sup>58</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.2.

saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk. (H.R. Ibnu Majah)”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan melarang segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan riba dan tidak dibedakan besar kecilnya. Dan bagi yang melakukan riba dalam bentuk apapun maka Rasulullah akan melaknat orang tersebut.

### 3. Macam-Macam Riba

Macam-macam riba menurut Jumhur Ulama yaitu:

#### a. Riba *al-fadl*

Riba *fadl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Tambahan 2 kg ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *fadhl* (riba karena kelebihan. Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kg dengan beras ketan 8 kg.

Yang dimaksud lebih ialah dalam timbangannya pada barang yang ditimbang, takaran pada barang yang ditakar, ukuran pada barang yang diukur, dan jumlah banyak pada uang yang dipertukarkan dan sebagainya.

#### b. Riba yad

Riba Yad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis. Seperti gandum dengan jagung tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad. Contoh: Ketika seseorang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar Rp 100 Juta, namun saat seseorang memutuskan membelikannya secara kredit harganya Rp.120 Juta.

#### c. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Misalnya menjual (menukar) satu liter beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut termasuk riba, sebagai imbalan atas tundanya pembayaran selama satu bulan.<sup>59</sup>

d. Riba Qardh

Riba qardh adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh: Ketika bank memberikan pinjaman sebesar Rp. 100 Juta kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun.

e. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian.<sup>60</sup>

### **E. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn***

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan menetapkan dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Setelah menimbang hal ini bahwa agar produk tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa *rahn* untuk dijadikan jaminan.

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.268.

<sup>60</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)hlm. 264.

Pegadaian syari'ah merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melaksanakan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Adapun pegadaian syari'ah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN/MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*.<sup>61</sup> Dalam Fatwa tersebut dinyatakan bahwa bisa menarik biaya pemeliharaan namun tidak boleh berdasarkan kepada jumlah pinjaman. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

---

<sup>61</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 400.

- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh ketua sekretaris Dewan Syari'ah Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku. Pihak gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai penggadai melunasi pinjamannya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh pihak gadai kecuali seizin penggadai.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban penggadai. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jaminan yang diserahkan kepada pihak gadai semata-mata atas dasar integritas nasabah saja, tetapi diperlukan untuk lebih meyakinkan pihak gadai sekaligus menjadi pegangan apabila suatu hari nanti penggadai ingkar janji (*wanprestasi*). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>62</sup>

## BAB TIGA

---

<sup>62</sup> Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

# **PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARI'AH BANDA ACEH DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI**

## **A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah Banda Aceh**

### **1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Cabang Banda Aceh**

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Lembaga ini pada awalnya berkembang di Italia kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia dibawa serta dikembangkan oleh Bangsa Belanda yaitu VOC, sekitar abad ke-19. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816).<sup>63</sup>

Pada masa selanjutnya, pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum. Pada tahun 1960 pegadaian di ubah menjadi Perusahaan Negara, pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Keberadaan Pegadaian Syari'ah pada mulanya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Hadirnya

---

<sup>63</sup> M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm. 18.

pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan bagi masyarakat.<sup>64</sup>

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dengan gadai konvensional.<sup>65</sup>

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum Pegadaian. Pegadaian syariah pertama kali lahir di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September.

Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh merupakan turunan dari kantor pegadaian wilayah Sumatra Utara yang membawahi seluruh cabang yang ada di Sumatra Utara dan Aceh. Selanjutnya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Aceh, Pegadaian syariah membuka UPS (Unit Pegadaian Syariah) sebagai salah satu cara guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan gadai berbasis syariah. Saat ini sudah ada 8 (delapan) UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada didalam pengawasan Kantor Cabang Banda Aceh yaitu,

---

<sup>64</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, ( Bandung : Alfabeta, 2011 ), hlm. 86.

<sup>65</sup> Ilham Abdi Prawira, Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah, *Jurnal Az Zarka*, Vol. 10, hlm. 1.

UPS sabang, UPS Punge, UPS Lamlagang, UPS Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala, UPS Kampung Mulia, UPS Simpang Mesra, dan UPS Ulee Kareng.<sup>66</sup>

## 2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syari'ah Banda Aceh


Struktur organisasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing karyawan.

Di dalam sebuah perusahaan mutlak dibutuhkan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan atau instansi, agar masing-masing bagian dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini sama dengan PT Pegadaian Syari'ah Banda Aceh memiliki personalia yang mana pada setiap bagian telah memenuhi tugas yang harus dilaksanakan dan menjalankan kegiatan perusahaan agar dapat berjalan dan terorganisir dengan baik.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Farhan, Penaksir Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Pada tanggal 17 Mei 2022, Di Banda Aceh

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syari'ah Banda Aceh sebagai berikut:



Adapun uraian tugas dan jabatan di Pegadaian Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang
  - a. Mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syari'ah
  - b. Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran *marhun* berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Penaksir
  - a. Menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan

taksirandan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

- b. Memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah dan aman.
  - c. Menaksir barang dengan ketentuan yang berlaku
  - d. Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*
  - e. Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kasir
- a. Melakukan tugas penerimaan penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
  - c. Menerima modal kerja harian dari atasan
  - d. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - e. Melaksanakan penerimaan pelunasan marhun bih dan marhun.
4. Satpam
- a. Mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam
  - b. Membantu nasabah mengisi dan memberikan slip.
5. Office boy
- a. Membersihkan kantor
  - b. Menjaga kenyamanan lingkungan sekitar kantor.<sup>67</sup>

### 3. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah Banda Aceh

#### a. Visi

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan  
Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmad Hariadi, Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Pada tanggal 17 Mei 2022

## b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
  - 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
  - 3) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui:
    - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
    - b. Praktek manajemen risiko yang kokoh.
    - c. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik
4. Produk-Produk Pegadaian Syari'ah Banda Aceh

### a. *Rahn*

*Rahn* dari Pegadaian Syari'ah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan jaminan berupa emas perhiasan/Batangan. Dan alat elektronik.

Pinjaman (*marhun bih*) dimulai dari Rp. 50.000 dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan dan bisa diperpanjang. Untuk *rahn* pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus, mencicil atau melakukan perpanjangan *rahn* dengan membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) saja.

## b. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan produk pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh yang berupa pembiayaan untuk mendapatkan nomor antrean Ibadah Haji secara Syari'ah. Jaminan yang digunakan adalah emas

seberat 3,5 gram. Selain biaya administrasi, nasabah akan dikenakan biaya tambahan yang akan dipergunakan untuk biaya pemeliharaan emas tersebut.

c. Arrum BPKP

Produk ini digunakan masyarakat yang memerlukan modal usaha namun tidak memiliki dana, sehingga pihak pegadaian syari'ah memberikan solusi berupa pinjaman dengan jaminan BPKP kendaraan. Prosedur yang dilakukan yaitu nasabah harus menyerahkan persyaratan-persyaratan dalam pembiayaan Arrum BPKP yang ditetapkan pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Tabungan emas Pegadaian cukup diminati sebagai salah satu alternative untuk investasi.

e. Amanah

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki dana yang cukup, sehingga Pegadaian Syari'ah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 20% untuk kendaraan bermotor, 25% untuk kendaraan mobil. Di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh tidak menerapkan bunga, namun adanya biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*).

f. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas dilakukan dengan cara mencicil emas di Pegadaian Syari'ah dengan jaminan emas 24 karat bersertifikat. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah aman dan terpercaya.<sup>68</sup>

**B. Praktik Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh**

Praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh menentukan biaya pemeliharaan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau disebut berdasarkan jaminan barang gadai. Jika seseorang ingin menggadai dan menghitung taksiran, maka harus menjadikan suatu barang menjadi jaminan. Begitu pula pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, jika *rahin* ingin menggadaikan suatu barang, maka harus menjadikan barang tersebut sebagai jaminan dan penaksir akan menaksir barang tersebut kemudian setelah ditaksir *rahin* akan mendapatkan sejumlah uang pinjaman yang sebagaimana *rahin* butuhkan.

Adapun mekanisme pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh sebagai berikut:

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan ke *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan terhadap *marhun* serta menaksirkan harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan hutangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah akan melakukan akad.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Farhan, Penaksir Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Pada Tanggal 17 Mei 2022, Di Banda Aceh

4. Setelah akad, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan *rahin* yang mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
5. Pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah akan memberikan sejumlah biaya kepada *murtahin* yang berupa biaya pemeliharaan *marhun*.<sup>69</sup>

Pegadaian Syari'ah Banda Aceh menentukan biaya pemeliharaan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan. Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya *marhun* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksiran yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan kantor pusat, maupun harga pasar setempat, untuk barang gudang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Banda Aceh dengan melakukan survey ke dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari persentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.

Pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu 4 bulan, baik dengan cara sekaligus maupun dengan angsuran. Dan apabila sampai 4 bulan belum dapat dilunasi, *rahin* dapat memperpanjang pinjaman sampai dengan 4 bulan berikutnya dengan membayar *ijarah* sesuai tarif yang berlaku. Apabila tanggal angsuran jatuh tempo pada hari minggu/libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.<sup>70</sup>

Namun, jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syari'ah Banda Aceh akan memberikan waktu satu minggu lagi kepada nasabah. Jika sudah sampai satu minggu dan pihak nasabah tidak menebus maka barang jaminan tersebut akan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Farhan, Penaksir Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Pada tanggal 17 Mei 2022, di Banda Aceh

<sup>70</sup> Wawancara dengan Muntazir, Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Pada tanggal 17 Mei 2022

dilelang oleh pihak pegadaian. Jika uang yang dihasilkan dari lelang barang jaminan tersebut melebihi nominal yang dibutuhkan untuk membayar penunggakan dana pinjaman akan dikembalikan kepada nasabah.

Jika barang gadai berupa emas maka diletakkan dalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang. Bagi barang gadai kendaraan, elektronik setiap minggu sekali di cek untuk dipanaskan. Pelunasannya saat nasabah ingin menebus barang, proses cicilan nasabah harus membayar biaya cicilan, dan jasa simpan barang. Untuk barang yang dijadikan jaminan yaitu barang berharga, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk kendaraan seluruhnya ditahan seperti BPKP, SIM, STNK, pajak kendaraan harus hidup, dan sebagainya. Persyaratan hanya identitas diri dan barang yang akan digadaikan, oleh karena itu semakin tingginya minat masyarakat untuk menggadai di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh karena prosesnya yang cepat dan praktis.<sup>71</sup>

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Pegadaian Syari'ah Banda Aceh. Untuk emas Pegadaian Syari'ah Banda Aceh bisa memberikan pinjaman kepada nasabah maksimal 92% dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Sedangkan untuk barang elektronik, kendaraan, dan barang gudang maksimal 70% dari taksiran barang yang digadaikan, untuk jangka waktu maksimal empat bulan. Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad yang berprinsip syari'ah.

Minimal nasabah meminjam 50% dari nilai taksiran barang. Jika di bawah dari 50% maka nasabah diminta untuk mengganti barang jaminan yang sesuai dengan besar taksiran yang ditetapkan. Contoh: nasabah menggadaikan kendaraan bermotor, motor tersebut ditaksir sebesar lima juta rupiah namun nasabah hanya ingin meminjam satu juta rupiah, jumlah tersebut dibawah 50%

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Farhan, Penaksir Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2022, di Banda Aceh

maka nasabah akan diminta untuk mengganti barang jaminannya seperti dengan laptop yang taksirannya sesuai dengan besar pinjaman.

Praktek *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh pada pengambilan keuntungan telah terjadi perubahan mengikuti perkembangan fatwa Majelis Ulama Indonesia, jika pada sebelumnya Pegadaian Syari'ah mendapatkan keuntungan dari *ujrah* penyimpanan dan administrasi namun untuk sekarang terjadi perubahan kontrak yaitu pegadaian syari'ah mengambil keuntungan dari biaya *mu'nah* dan tidak ada biaya administrasi. Tarif biaya *mu'nah* atas produk *rahn* setelah dilakukan taksiran berjangka empat bulan mengalami penyesuaian sebagai berikut:<sup>72</sup>

Tabel 3.1 Tarif biaya *mu'nah* setelah melakukan taksiran

Golongan	<i>Marhun Bih</i>	Tarif <i>Mu'nah</i>			
		Emas/Berlian	Kendaraan	Elektronik	Barang Gudang
A	50.000– 500.000	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
B	510.000- 5.000.000	0,71%	0,73%	0,73%	0,73%
C	5.100.000- 20.000.000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
D	Di atas 20.000.000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%

<sup>72</sup> Pengumuman Resmi yang dikeluarkan Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Tanggal 1 November 2018

Tabel di atas dimulai dari golongan A sampai dengan D, golongan tersebut mencakupi semua jenis *marhun* seperti emas, kendaraan, elektronik dan barang gudang.

Perbedaan biaya pemeliharaan antara emas dan bukan emas sebenarnya sudah ditetapkan oleh pusat. Pegadaian hanya mengikuti peraturan yang sudah ada sesuai dengan syari'ah, tetapi perbedaan itu tergantung dengan perawatannya yang berbeda. Seperti emas perawatan yang dilakukan tidak terlalu rumit cuma hanya pengecekan dan menempatkan dalam brankas yang khusus. Jelas berbeda dengan barang elektronik dan kendaraan. Perawatannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan emas dan juga barang tersebut memerlukan tempat tersendiri yang cukup luas sehingga adanya biaya sewa tempat. Perawatan yang dilakukan untuk elektronik dan kendaraan dilakukan secara rutin seperti pembersihan, pemanasan mesin, baik kendaraan maupun alat elektronik, hal itulah yang membuat perbedaan biaya pemeliharaan antara emas dan bukan emas.<sup>73</sup>

Contoh:

Seorang nasabah ingin menggadaikan emasnya seberat 9 gram dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 dan ia meminjam selama 2 bulan, berapakah maksimal pinjaman dan biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah? (harga emas per gram Rp. 966,667)

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Nilai taksiran} &= \text{Harga Emas} \times \text{Berat emas} \\ &= \text{Rp. } 966,667 / \text{gram} \times 9 \text{ gram} \\ &= \text{Rp. } 8.700.000 \end{aligned}$$

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Rahmad Hariadi, Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, Pada Tanggal 17 Mei 2022

$$\begin{aligned}
 \text{Maksimal pinjaman} &= \text{Nilai taksiran} \times \text{Persentase nilai taksiran} \\
 &= \text{Rp. } 8.700.000 \times 92\% \\
 &= \text{Rp. } 8.004.000
 \end{aligned}$$

Maka biaya pemeliharaan barang yang harus dibayar nasabah sebesar

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Pemeliharaan} &= \text{Nilai pinjaman} \times \text{tarif } mu'nah \\
 &= \text{Rp. } 5.000.000 \times 0.71\% \\
 &= \text{Rp. } 35.500 \text{ per 10 hari} \\
 &= \text{Rp. } 35.500 \times 6 \text{ (60 hari dalam 2 bulan)} \\
 &= \text{Rp. } 213.000
 \end{aligned}$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa maksimal pinjaman nasabah selama dua bulan sebesar Rp. 8.004.000, total keseluruhan biaya yang akan dibayar oleh nasabah adalah Rp. 5.000.000 + Rp. 213.000 = Rp. 5.213.000

Sudah sangat jelas terlihat bahwa pihak Pegadaian Syari'ah Banda Aceh menentukan biaya pemeliharaan barang gadai berdasarkan jumlah besar pinjaman yang akan nasabah pinjam. Semakin kecil pinjaman nasabah maka akan semakin kecil pula tarif *mu'nah*, sebaliknya semakin besar pinjaman yang nasabah ambil maka semakin besar pula *mu'nah* yang akan dibayar oleh nasabah.

### **C. Analisis Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Terhadap Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh**

#### **1. Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh**

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah gadai (*rahn*), yaitu dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai

harta, menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil barang itu.<sup>74</sup>

Praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh telah sesuai dengan Fiqh Muamalah sebagaimana pada zaman Rasulullah praktik gadai telah dilakukan dan diperbolehkan. Praktik gadai yang dilakukan pada zaman Rasulullah, yang mana jika seorang ingin menggadai harus menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan. Begitu pula pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, jika seorang *rahin* ingin menggadaikan suatu barang, maka harus menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutangnya. Penaksir akan menaksir barang tersebut kemudian setelah ditaksir *rahin* akan mendapatkan uang pinjaman sebagaimana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, maka dengan jaminan tersebut pegadaian mengambil uang pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut guna memelihara dan menyimpan barang milik *rahin* yang telah digadaikan agar tetap baik kualitasnya.

Dalam Fiqh Muamalah, barang gadaian (*marhun*) dipandang sebagai amanat ditangan *murtahin*. Sama halnya dengan amanat lain, *murtahin* tidak harus membayar jika barang tersebut rusak. *Murtahin* hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar *marhun* tidak rusak.<sup>75</sup>

Dalam prakteknya di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) menjadi tanggung jawab *murtahin*, sedangkan wujud *marhun* sendiri menjadi tanggungan *rahin* yang tentunya secara otomatis pihak *murtahin* telah menguasai pada *rahin* untuk memeliharanya. Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) yang terjadi di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh merupakan tanggung jawab *rahin*. *Rahin* harus

---

<sup>74</sup> Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.107.

<sup>75</sup> Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.82.

membayar biaya tersebut selama hutang *rahin* belum lunas. Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin* yaitu per satu juta rupiah.

Fuqaha sepakat untuk menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu *rahin*. Atau dengan kata lain *rahin* berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *marhun* adalah untuk *rahin*. Namun, fuqaha berbeda pendapat untuk biaya pemeliharaan *marhun* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan *marhun* serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban *rahin*, karena *marhun* adalah miliknya. *Murtahin* kewajiban dan tanggung jawab untuk biaya penjagaan untuk mengupah orang yang diperkerjakan untuk menjaganya atau untuk membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*.

Sedangkan ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat lain yaitu biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.<sup>76</sup>

Pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) adalah kewajiban bagi *rahin* yang merupakan sebagai pemilik sah. Namun, apabila barang gadai (*marhun*) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin* maka *murtahin* dapat mengambil hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Apabila *rahin* tidak

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addillatuhu dan Terjemahannya*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.220.

mengizinkan maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.<sup>77</sup>

Pemeliharaan barang gadai yang terjadi di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh sudah sesuai karena dalam pemeliharaannya *marhun* ditanggung oleh *murtahin*. Namun, untuk menentukan besar biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tersebut belum sesuai karena besar biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh *rahin*. Besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai.

Praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh jika ditinjau menurut Fiqh Muamalah beberapa sudah sesuai, dari adanya pihak pemberi dan penerima dan adanya barang yang dijadikan jaminan. Namun, dalam syaratnya menurut fiqh muamalah hukumnya tidak sah karena mengandung riba, yang mana telah dijelaskan dalam Fiqh Muamalah bahwa jumlah hutang harus dibayar sesuai dengan dengan jumlah hutang yang dipinjam. Sedangkan pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh terjadinya penambahan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah pada saat membayar hutangnya. Namun, untuk meminimalisir hal tersebut Pegadaian Syari'ah Banda Aceh memberikan diskon *mu'nah* untuk nasabah yang melunasi hutangnya sekaligus dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.

## 2. Fatwa DSN Terhadap Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syari'ah. Pegadaian Syari'ah merupakan LKS di Indonesia yang menerapkan produk yang berbasis syari'ah salah satu produknya adalah *rahn*. Pegadaian

---

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.52.

syari'ah melalui produk *rahn* menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua hutang *rahin* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.<sup>78</sup>

Pegadaian Syari'ah Banda Aceh menentukan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman. Karena dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi Pegadaian Syari'ah Banda Aceh menentukannya berdasarkan jumlah jaminan yang jika dihitung lebih besar dari yang dilarang dalam Fatwa. Untuk biaya pemeliharaan barang di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh dihitung per 10 hari penyimpanan.

Perhitungan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh dalam perhitungan biaya pemeliharaan *mu'nah* berdasarkan tarif golongan *marhun bih*. Pihak Pegadaian menggunakan perbedaan antara golongan emas dan non emas karena dari penyimpanan emas tidak membutuhkan tempat yang luas sedangkan barang yang bukan emas membutuhkan tempat yang cukup luas untuk perawatan yang rutin sehingga terdapat biaya sewa tempat dan biaya sewa jasa perawatan barang tersebut, dalam fatwa hukumnya bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan selagi tidak mengurangi nilai barang itu sendiri.

Artinya, *rahin* menyewa tempat di Pegadaian Syari'ah untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian menetapkan biaya sewa

---

<sup>78</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

tempat. *Rahin* menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan dan perawatan tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada poin keempat bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh biaya pemeliharaan dan perawatan barang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang membedakan bedanya biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya yaitu dalam menggadaikan barang dengan taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman yang berbeda.


Apabila nasabah belum bisa melunasi hutang dan biaya pemeliharaan barang tersebut, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya pemeliharaan. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi hutang dan biaya pemeliharaannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka pihak pegadaian memberi peringatan. Setelah waktu tertentu atau setelah *murtahin* memberi peringatan, maka pihak bisa mengeksekusi *marhun* melalui pelelangan barang jaminan untuk menutupi hutang *rahin*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 poin keempat jelas bahwa besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Akan tetapi, para ulama dan Fatwa DSN-MUI tidak menjelaskan berapa besar biaya yang seharusnya ditanggung *rahin*.

Penulis berpendapat bahwa biaya-biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman tetapi biaya tersebut harus ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai (*marhun*). Dalam Fiqh para ulama juga tidak membahas tentang berapa besar biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*). Mereka hanya menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh *rahin*, tetapi tidak

menentukan berapa besar biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) yang harus ditanggung.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang dapat dilunasi. Namun, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi biaya pemeliharaan seharusnya ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai.



## **BAB EMPAT PENUTUP**


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) barang gadai pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam biaya *mu'nah* nasabah harus memberikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jumlah pinjaman diberikan berdasarkan taksiran barang jaminan (*marhun*). Untuk biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dihitung per 10 hari penyimpanan.
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syari'ah belum sepenuhnya sesuai, dari adanya lafaz, adanya pihak pemberi dan penerima, serta adanya barang yang dijadikan jaminan. Namun, dalam syaratnya menurut fiqh muamalah hukumnya tidak sah karena mengandung riba, yang mana telah dijelaskan bahwa jumlah hutang harus dibayar sesuai dengan jumlah hutang yang dipinjam. Sedangkan pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh terjadinya penambahan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah pada saat membayar hutangnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada point keempat bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah yang dihitung per 10 hari penyimpanan.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh untuk melakukan penetapan pemeliharaan barang gadai sebagaimana yang di atur dalam fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
2. Diharapkan kepada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh meningkatkan professional kerja dan tingkatkan sosialisasi agar masyarakat paham tentang biaya pemeliharaan *marhun*.
3. Diharapkan kepada mahasiswa semoga skripsi ini dapat memberi yang positif dan kontributor dalam rangka lebih memahami tentang biaya pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- AA Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983
- Abdurrohman Al-Jazziri, *Al-Fiqh Ala Madzhahibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003
- Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim Cet.2 No.970*, Bandung: Jabal
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ibn Rusyd, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Daral- Fikr, 1978

- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembag* 58 *ri'ah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Muhammad Asy-Syarbini, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Bandung: Gema Insani 2001
- Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Darussalam: Sahifah, 2018
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000
- Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addillatuhu dan Terjemahannya*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V Beirut: Dar Al-Fikr, 2002
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002
- Yusnedi Achmad, *Gadai Syari'ah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

## Jurnal

- Eli Suryani, *Pegadaian Syari'ah: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, vol.10, Nomor. 1, 2009
- Kashful Mahalli, Randi Saputra, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syari'ah di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan keuangan, Vol.2 Nomor 4
- Luluk, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syari'ah, *Jurnal Masyrarif alSyari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Volume 3, Nomor 2*, 2018 Ilham Abdi Prawira, Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah, *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 10,
- Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Journal of Sharia Economic Law, vol:1 Nomor 2 september 2018

## Skripsi

- Fitriani, *Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).
- Nazar Fuadi Nur, *Praktik Sewa Objek Gadai Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi, Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry 2017
- Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syari'ah (UPS) Beurawe)*", Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018
- Usman Boini, *Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Soluktif Terhadap Praktik Gala Yang Menyalahi Hukum Islam)*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017
- Zul Iqram, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa (Kajian Terhadap Praktik Masyarakat Kemukiman*


*Sangkalan Kec; Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, Skripsi Banda Aceh; Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018

### Media Online

KBBI, *Pengertian Barang*, Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2021 dari situs:  
<https://kbbi.web.id/barang>

KBBI, *Pengertian Biaya*, Diakses pada tanggal 29 Juni 2021 dari situs:  
<https://kbbi.web.id/biaya>

Sovia Hasanah, *Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Hukum Islam*, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 dari situs:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>



## Lampiran 1 : SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@u-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor 590/Un 08/FSH/PP 00 9/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.</li> <li>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.</li> </ul>   |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;</li> <li>7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</li> <li>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</li> <li>10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;</li> </ul> |

M E M U T U S K A N

- |            |  |   |
|------------|--|---|
| Menetapkan |  |   |
| Pertama    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk Saudara (i) :</li> <li>a. Bukhari, S Ag., MA</li> <li>b. Azka Amalia Jihad, MEI</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pembimbing I</li> <li>Sebagai Pembimbing II</li> </ul> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :</li> <li>N a m a : Cut Naura Tuddini</li> <li>N I M : 180102185</li> <li>Prodi : HES</li> <li>J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Rahn</i> (Studi Penelitian Di Pengadaian Syariah Kota Banda Aceh)</li> </ul> |   |
| Kedua      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ul>  |   |
| Ketiga     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;</li> </ul>   |   |
| Keempat    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.</li> </ul>   |   |

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 26 Januari 2022  
 Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-  
RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

**Nomor** : 1298/Un.08.FSH.I/PP.00.9/03/2022  
**Lamp** :  
**Hal** : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Deputi Area Aceh Pegadaian Syari'ah

Assalamu'alaikum Wr.Wb,  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : CUT NAURA TUDDINI / 180102185  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lam lagang Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni  
2022

### Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



#### Pegadaian

Nomor : Banda Aceh, 24 Juni 2022  
 Lampiran : Kepada  
 Perihal : Izin Pemberian Data Yth. Dekan Wakil Dekan I  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan Hormat,

Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Cut Naura Tuddim  
 Nim : 180102185  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Lam Lagang

Telah melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadaai(Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh)**".

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pemimpin Cabang  
**Pegadaian**  
 Syariah

#### Lampiran 4 : Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn-Mui Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)

Waktu : 14.00- selesai

Tempat : Pegadaian Syari'ah Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Penaksir dan Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana sejarah Pegadaian Syari'ah Banda Aceh?
2	Bagaimana struktur organisasi di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh?
3	Apa saja produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah Banda Aceh?
4	Apa saja jenis barang yang dapat dijadikan barang jaminan?
5	Bagaimana Pegadaian Syari'ah Banda Aceh melakukan penetapan biaya pemeliharaan barang jaminan?
6	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah sebelum melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh?
7	Bagaimana Pegadaian Syari'ah Banda Aceh melakukan taksiran terhadap barang jaminan?
8	Berapakah maksimal dan minimal pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syari'ah Banda Aceh kepada nasabah?
9	Bagaimana Pegadaian Syari'ah Banda Aceh menentukan waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh nasabah?
10	Bagaimana tindakan Pegadaian Syari'ah Banda Aceh terhadap nasabah yang tidak melunasi pinjaman tepat waktu?
11	Mengapa barang jaminan emas dan bukan emas berbeda biaya pemeliharaannya?
12	Berapakah tarif biaya pemeliharaan untuk produk <i>rahn</i> ?

## Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syari'ah Banda Aceh



Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syari'ah Banda Aceh



Tempat Penelitian

